

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana di dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian atau keterampilan.¹

Muamalah berasal dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.² Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Muamalah

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.³

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.⁴

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2.

⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 15.

diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS. An-An'am: 99 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُتَرَكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (QS. An-An'am: 99).⁵

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabel Roudhoh Jannah, 2010), 140.

bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.⁶

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*. *Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzāra'ah*, hanya saja jika *Muzāra'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.⁷

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina (Tinta Abadi Gemilang, 2013), 2-7.

⁷ Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.⁸

Kerjasama seperti ini terjadi pada Masyarakat khususnya di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mayoritas sudah banyak yang melakukan praktek pengolahan sawah, di mana prakteknya adalah orang yang memiliki lahan meminta agar tanahnya digarap dan ada juga penggarap yang langsung meminta sendiri untuk melakukan penggarapan sawah kepada pemilik tanah karena pemilik tanah tidak mempunyai waktu untuk mengolah tanahnya sendiri. Batas waktu penggarapan tidak ditentukan tetapi hasil dari panen nanti akan dibagi dua antara pemilik tanah dan pengelola atau penggarap. Kerjasama dalam hal pengelolaan sawah di desa Bolo ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada diri mereka masing-masing. Banyak warga desa yang mencari keuntungan dari kerjasama tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi.⁹

Dalam praktek di Desa Bolo ini tradisinya ialah pemilik tanah yang menyediakan pupuk dan penggarap tanah yang menyediakan bibit serta segala kebutuhan yang berkaitan dengan penggarapan tanahnya. Dari tradisi tersebut terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah yaitu saat pembagian bagi hasil, pada saat pembagian bagi hasil keseluruhan hasil panen akan dikurangi biaya pengolahan ketika panen sebagai biaya kotor, dan pihak yang memiliki tanah tradisinya menyumbang pupuk tidak dihitung dalam biaya kotor sehingga tidak mendapatkan ganti

⁸ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

⁹ Wawancara dengan Bapak Kamil selaku pemilik tanah pada hari Senin, 17 Juni 2019, jam 09.10

biaya ketika hasil panen, akan tetapi ketika pemilik tanah itu tidak menyumbangkan pupuk sehingga biaya pupuk itu yang mengeluarkan ialah dari pihak si penggarap tanah maka ketika hasil panen nanti pihak yang menggarap tanah akan mengambil biaya ganti dari biaya pupuk tersebut atau si penggarap tanah mengambil biaya pupuk dari hasil panen.

Dari tradisi yang terjadi di Desa Bolo ini ada sedikit perbedaan yang terjadi antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, yaitu terletak pada adanya pengambilan biaya kotor dari hasil panen, yaitu ketika yang membiayai pupuk itu dari pihak yang memiliki tanah, maka ketika hasil panen pihak yang memiliki tanah tidak mendapatkan ganti biaya kotor, akan tetapi ketika yang membiayai pupuk itu dari pihak yang menggarap tanah maka ketika hasil panen nanti si penggarap tanah akan mengambil ganti biaya dari pengurangan biaya kotor hasil panen.

Berawal dari sinilah penulis menelusuri dan meneliti apakah praktek *paron* yang terjai di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Maka dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Sistem *Paron* Bagi Petani Padi (Studi Kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *paron* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *paron* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan memahami praktek *paron* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktek *paron* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap praktek sawah *paron* yang akan ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.
 - c. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan bisnis Islam.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat memiliki gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yang akan membedakan dengan penelitian yang terdahulu.

1. Syahrul Amil Mukminin, dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*” skripsi ini membahas tentang sebuah kasus dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal menanam modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sapi satu dan hasilnya dibagi dua yaitu pemilik modal dan pengelola, masalahnya dalam bagi hasil anak sapi jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola, hasil penelitian menyimpulkan dalam hukum Islam mengenai *paron* sapi dalam sistem bagi hasil tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan sistem penjualan yang transparan.¹⁰
2. Epi Yuliana, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*”. Dari hasil kesimpulannya bahwa dari data analisis data kualitatif yang berdasarkan data hasil interview, observasi serta dokumentasi menunjukkan kemurnian bahwa

¹⁰ Syahrul Amil Mukminin, *Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat, Desa Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk akad *musāqah* karena syarat dan rukun *ijārah*nya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.¹¹

3. Afia Susilo, dalam skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah*”. Berdasarkan dari hasil Penelitian ini belum sesuai dengan hukum Islam, hal itu dapat dilihat pada praktek lapangan ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya (pemilik tanah dengan penggarap), mengenai syarat dan rukun akad (perjanjian) dan rukun *muzāraah* dalam hukum Islam, telah terpenuhinya adanya orang yang berakad yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap, akad bagi hasil *muzāraah* di Desa Dalangan yaitu adanya unsur *gharar*, *fasid* dan *zalim*. *Gharar* terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat karena pihak pemilik terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap sawah.¹²

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron*. Dalam penelitian terdahulu di atas menjelaskan pokok masalah yang memfokuskan tentang beberapa praktek kerjasama penggarapan lahan dan sistem *paron* hewan ternak serta bagi hasil sawah yang berbeda

¹¹ Epi Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹² Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

dengan penelitian yang akan di bahas. Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan praktek pengolahan sawah *paron* dalam tinjauan hukum Islam, praktek kerjasama tersebut sudah menjadi tradisi pemilik tanah diwajibkan untuk memberikan pupuk. Ketika hasil panen pihak yang memiliki tanah tidak mendapatkan ganti biaya kotor, akan tetapi ketika yang membiayai pupuk itu dari pihak yang menggarap tanah maka ketika hasil panen nanti si penggarap tanah akan mengambil ganti biaya dari pengurangan biaya kotor hasil panen.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Pada landasan teori ini terdiri dari atas dua poin besar yakni teori *mukhābarah* dan *urf*.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab tiga ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan profil Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik serta pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama sistem *paron* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.